

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan tertuang dalam Pasal 17 yang dijelaskan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat serta pemanfaatan hutan dapat dilakukan kegiatan seperti : Pemanfaatan kawasan, Pemanfaatan jasa lingkungan, Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Didalam UU Kehutanan terkait ketentuan pidana mengatur tentang perbuatan perorangan (individual crime) serta mengatur perbuatan perusahaan atau badan hukum (corporate crime). Keempat tersangka ini kemudian dimaksud dengan sebuah rangkaian pembalakan liar dan dijerat pada pasal 83 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) KUHP orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. Hasil terakhir yaitu ditemukannya pelanggaran perbuatan Illegal Logging yang dilarang didalam peraturan perundang-undangan terkait kehutanan karena kasus diatas sudah terbukti melakukan suatu pelanggaran yang dilarang oleh peraturan terkait kehutanan.
2. Segala hal yang melanggar ketentuan hukum pasti akan dijerat oleh hukum yang berlaku Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 atay (3) Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa Indonesia negara yang berasaskan hukum dan tidak satupun yang berbeda dimata hukum, maka dari itu tanggung jawab atas pembalakan liar yang terjadi di Hutan Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu ini, pertanggung jawaban pidana Illegal Logging Rumusan tindak pidana illegal

logging dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tercantum unsur kesengajaan dan kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal logging ini menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Kemudian ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kasus tindak pidana ini antara lain: Pertama Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat, Kedua Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, Ketiga Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Jika syarat terpenuhi tindak pidana terpenuhi maka ada serta pembuktian yang kemudian telah diatur pada pada Pasal 12 huruf h jo. Pasal 83 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) KUHP ialah pembuktian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

5.2 SARAN

1. Untuk kasus-kasus terkait pembalakan liar (*Illegal Logging*) sebaiknya harus cepat dan sigap karena banyak para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang lolos sehingga bebas tanpa adanya jeratan hukum, karena hal ini menimbulkan adanya upaya terkait penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana , maka didalam pelaksanaanya harus benar-benar ditegaskan tanpa pandang bulu bagi para pelaku tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*), karena potensi dari pembalakan liar (*Illegal*

Logging) sangat berdampak besar terutama pada hutan sehingga mengalami kerusakan akibat dari kegiatan pembalakan liar (*Illegal Logging*).

2. Terkait kasus pembalakan liar (*Illegal Logging*) diberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku kejahatan tersebut agar para pelaku mendapatkan efek jera dalam melakukan kegiatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) serta dalam penindakannya harus tegas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar para pelaku tidak dapat melakukan perbuatannya serta dapat diminimalisir.

